BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1213, 2016 LEMSANEG. `OSD. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

OTORITAS SERTIFIKAT DIGITAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan keamanan informasi dalam pelaksanaan *e-government* oleh instansi pemerintah, Lembaga Sandi Negara menyelenggarakan layanan sertifikasi elektronik yang dinamakan Otoritas Sertifikat Digital;

b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Otoritas Sertifikat Digital Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Otoritas Sertifikat Digital;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

www.peraturan.go.id

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
5. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Otoritas Sertifikat Digital Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 714);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG OTORITAS SERTIFIKAT DIGITAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
2. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah penyelenggara sertifikasi elektronik yang diselenggarakan oleh Lembaga Sandi Negara yang berfungsi sebagai pihak ketiga terpercaya dalam

www.peraturan.go.id

mengelola Sertifikat Elektronik.

3. *Certificate Policy* yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh OSD.
4. *Certificate Practice Statement* yang selanjutnya disingkat CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan dan pembaruan Sertifikat Elektronik oleh OSD.
5. Pasangan Kunci adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
6. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
7. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.

Pasal 2

OSD bertujuan mengelola dan menerbitkan Sertifikat Elektronik yang digunakan dalam sistem elektronik untuk memenuhi aspek keamanan informasi elektronik di instansi pemerintah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan OSD meliputi tata kelola dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik.

Pasal 4

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik terdiri dari:

a. OSD;

www.peraturan.go.id

b. otoritas pendaftaran;
c. pemilik Sertifikat Elektronik;
d. pihak pengandal Sertifikat Elektronik; dan
e. auditor kepatuhan.

Pasal 5

OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:
a. komite kebijakan sertifikasi elektronik;
b. administrator dan staf operasional; dan
c. auditor keamanan.

Pasal 6

Komite kebijakan sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertanggung jawab menentukan serangkaian kriteria atau persyaratan dalam proses penerbitan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik, serta menentukan kesesuaian penggunaan Sertifikat Elektronik pada suatu sistem elektronik.

Pasal 7

Administrator dan staf operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertanggung jawab menandatangani, menerbitkan, memelihara Sertifikat Elektronik serta mengelola perangkat dan/atau sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik OSD.

Pasal 8

Auditor keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertanggung jawab dalam mengaudit kesesuaian dan keamanan OSD serta otoritas pendaftaran.

Pasal 9

(1) Otoritas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan

www.peraturan.go.id